

# **RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



**TAHUN 2017 - 2022**



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN**

**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
TAHUN 2017**



# DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b>		ii
<b>DAFTAR TABEL</b>		iv
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Landasan Hukum	2
1.3.	Maksud dan Tujuan	6
1.4.	Sistematika Penulisan	6
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT</b>	<b>12</b>
2.1.	Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat	12
2.1.1.	Tugas	12
2.1.2.	Fungsi	13
2.1.3.	Kewenangan	14
2.1.4.	Struktur Organisasi	14
2.1.4.1.	Kepala Dinas	15
2.1.4.2.	Sekretariat	16
2.1.4.3.	Bidang Perumahan Rakyat	19
2.1.4.4.	Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman	21
2.1.4.5.	Bidang Pertanahan	25
2.2.	Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat	28
2.3.	Kinerja Pelayanan Perangkat	31
2.4.	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat	31
2.4.1	Tantangan	31
2.4.2	Peluang	32

<b>BAB III</b>	<b>ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI</b>	<b>33</b>
3.1.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat	33
3.2.	Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	35
3.3.	Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah	36
3.4.	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	39
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis	44
<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN</b>	<b>49</b>
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat	49
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>54</b>
5.1	Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat	54
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN, PENDANAAN INDIKATIF</b>	<b>60</b>
<b>5.1.</b>	Rencana Program dan Kegiatan	60
5.1.1	Program	60
5.1.2	Kegiatan	61
<b>BAB VI</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN</b>	<b>70</b>
<b>BAB VII</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>73</b>
7.1.	Kesimpulan	73
7.2.	Kaidah Pelaksanaan	74

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Aparatur berdasarkan Golongan Ruang Gaji	29
Tabel 2.2	Jumlah Aparatur berdasarkan Tingkat Pendidikan	29
Tabel 3.1	Luasan Kawasan Lindung	41
Tabel 3.2	Luasan Kawasan Budidaya	43
Tabel 3.3	Sebaran Rumah Tidak Layak Huni	46
Tabel 3.4	Baclog Hunian	48
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	52
Tabel 5.1	Analisis SWOT	55
Tabel 5.2	Pemetaan Alternatif berdasarkan Perspektif	56
Tabel 5.3	Penentuan Arah Strategi yang telah dipilih menjadi Arah Kebijakan	57
Tabel 5.4	Tematik Pembangunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2017-2022	58
Tabel 5.5	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	59
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Dan Pendanaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2017-2022	64
Tabel 7.1	Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Renstra SKPD	72

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim,

DenganrahmatAllah SWT, penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 telah dapat diselesaikan. Pada prinsipnya, Renstra ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022.

Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 secara keseluruhan terdiri dari 8 (delapan) bagian pembahasan yang meliputi : Pendahuluan; Gambaran Pelayanan SKPD; Isu-isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi; Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan ; Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif; Indikator Kinerja; dan Penutup.

Semoga Dokumen Renstra ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak, khususnya bagi aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat untuk dijadikan acuan dan arahan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya selama periode 2017-2022.

Akhir kata, kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022, kami mengucapkan banyak terimakasih.

Pangkalan Bun,      Desember 2017

Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan  
Kawasan Permukiman Kabupaten  
Kotawaringin Barat,



**Drs. ENGER HIDAYAT, M.A.P**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610606 198603 1 028



# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 49 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah Kabupaten KotawaringinBarat, maka dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah/RKPD) dan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka menengah (lima tahunan) dan Rencana Kerja (Renja) untuk jangka waktu tahunan sebagai pelaksanaan dari Renstra SKPD.

Renstra SKPD merupakan dokumen formal dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun kedepan masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Kualitas penyusunan Rencana Strategis SKPD akan sangat ditentukan oleh kemampuan dalam memahami permasalahan, tugas dan fungsi SKPD serta dalam menerjemahkan visi, misi dan program pembangunan RPJMD ke dalam Rencana Strategis SKPD. Rencana Strategis SKPD menjawab 3 pertanyaan dasar yakni (a) Sasaran apa yang hendak dicapai sesuai permasalahan dan isu strategis dalam lima tahun mendatang; (b) Bagaimana mencapainya; dan (c) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya, dalam proses penyusunan dokumen Renstra SKPD dilakukan dengan membangun komitmen dan kesepakatan dari semua *stakeholder* untuk mencapai tujuan Rencana Strategis SKPD melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, partisipatif, politik, bottom-up dan top-down. Rencana Strategis diharapkan memuat analisis yang mendalam dari masing-masing bidang tugas, tentang permasalahan yang dihadapi, potensi dan peluang yang ada, serta kebijakan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang dianggap strategis. Dalam proses penyusunan Rencana Strategis diperlukan ketajaman untuk menentukan sasaran dan indikator kinerja, serta dalam memilah dan memilih program dan kegiatan prioritas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan khususnya urusan industri dan perdagangan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar Hukum penyusunan Renstra SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten KotawaringinBarat Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Wilayah Perkotaan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
  18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 ;
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  22. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Kabupaten dan Daerah Kabupaten/Kota
  23. Keputusan Menteri Negara Perumahan dan Permukiman No. 09/KPTS/M/IX/1999 tentang Pedoman Penyusunan RP4D;

24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007, Nomor 32);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009, Nomor 5);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor.....Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022;
31. Peraturan Bupati No. 49 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai pedoman bagi seluruh komponen/aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan juga sebagai dasar perencanaan tahunan, dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja guna menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan berkualitas.

Tujuan Rencana Strategis SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017-2022 adalah:

1. Sebagai sarana sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan RPJMD Kotawaringin Barat tahun 2017-2022;
2. Sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat;
3. Sebagai indikator pengukuran kinerja lima tahunan bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat;
4. Sebagai dasar bagi masyarakat dan *stakeholder* untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan Infrastruktur di Kotawaringin Barat dan
5. Sebagai dasar bagi masyarakat dan *stakeholder* dalam melakukan pengawasan atas kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Strategis SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut:

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, fungsi Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, keterkaitan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Propinsi Kalimantan Tengah dengan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

### 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta susunan garis besar isi dokumen.

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian

penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ini.

## 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (proses, prosedur, mekanisme).

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

## 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra

K/L dan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah , hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

### BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

#### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah

Terpilih Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

### 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ataupun Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
4. implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

## BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## BAB VIII PENUTUP



## **GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai salah satu perangkat daerah yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat.

### **2.1. Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

#### **2.1.1. Tugas**

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Bara mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat.

### **2.1.2. Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
2. Pembinaan dan penyusunan program dan kegiatan;
3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas;
4. Pembinaan dan pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
5. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, serta bidang pertanahan;
6. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas;
7. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan.
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **2.1.3. Kewenangan**

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. Pengelolaan dan penyusunan urusan, keuangan, kepegawaian dan surat-menyurat dalam bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan;
2. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten;
3. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten;
4. Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG);
5. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha;

6. Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah kabupaten;
7. Penyelenggaraan PSU perumahan;
8. Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil;
9. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam Daerah kabupaten;
10. Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam Daerah kabupaten;
11. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam Daerah kabupaten;
12. Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah kabupaten;
13. Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah kabupaten/ kota;
14. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah

#### **2.1.4. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri atas

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahkan:
  - a. Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pengendalian Program
  - b. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Perlengkapan
3. Bidang terdiri dari:
  - a. Bidang Perumahan Rakyat, membawahkan:
    - 1) Seksi Perencanaan Perumahan;
    - 2) Seksi Pembangunan Perumahan;
    - 3) Seksi Pembinaan Perumahan.

- b. Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman, membawahkan:
  - 1) Seksi Perencanaan Kawasan Permukiman;
  - 2) Seksi Prasarana Dasar dan Lingkungan;
  - 3) Seksi Pengendalian Kawasan Permukiman.
- c. Bidang Pertanahan, membawahkan:
  - 1) Seksi Perencanaan Penggunaan Tanah;
  - 2) Seksi Pengendalian Pemanfaatan Penguasaan Tanah;
  - 3) Seksi Penanganan Masalah Tanah.
- 4. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- 5. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **2.1.4.1 Kepala Dinas**

Kepala Dinas dan mempunyai tugas pokok memimpin Dinas, membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan sekretariat dan bidang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di atas, Kepala Dinas memiliki fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan;
- c. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan;
- d. Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan;
- e. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan dinas;
- f. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- h. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati

#### **2.1.4.2 Sekretariat**

Sekretariat merupakan unsur pelaksana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang dipimpin oleh Sekretaris dan mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan program dan pelaksanaan tugas bidang di lingkungan Dinas secara terpadu, urusan administrasi keuangan dan aset, ketatausahaan, kepegawaian, organisasi, tata laksana dan analisis jabatan, kehumasan, protokol, rumah tangga, perlengkapan, dan dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di atas, Sekretariat memiliki fungsi:

1. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas;
2. koordinasi perumusan kebijakan teknis Dinas;
3. koordinasi penyusunan program dan anggaran Dinas;
4. koordinasi penyusunan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran Dinas;
5. pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan aset;
6. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kepegawaian;
7. pelaksanaan urusan penataan organisasi, tata laksana dan analisis jabatan;
8. pelaksanaan urusan kehumasan, protokol, rumah tangga, dan perlengkapan;
9. dokumentasi peraturan perundang-undangan;
10. pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.
12. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas :

1. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pengendalian Program
2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Perlengkapan

**a. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pengendalian Program**

Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pengendalian Program mempunyai tugas fungsi melaksanakan penyusunan anggaran belanja dinas, pelaksanaan administrasi keuangan dan pembinaan terhadap bendaharawan, menyiapkan dan menghimpun data dari bidang, menyusun perencanaan dan pelaporan kegiatan Dinas, mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan
2. Melaksanakan penyusunan anggaran kas dinas
3. Melaksanakan pengelolaan administrasi perbendaharaan
4. Melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan dan pendapatan
5. Melaksanakan urusan pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi
6. Melaksanakan pembinaan, pengawasan pengendalian dan evaluasi pengelolaan keuangan;
7. Mengkoordinasikan tindak lanjut temuan pengelolaan keuangan;
8. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
9. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Keuangan, Perencanaan dan Pengendalian Program sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
10. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Keuangan, Perencanaan dan Pengendalian Program baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
11. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Keuangan, Perencanaan dan Pengendalian Program dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
12. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Keuangan, Perencanaan dan Pengendalian Program berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;

13. Menyiapkan bahan dan data penyusunan program, pelaporan dan pengendalian program;
14. Menghimpun data dari semua bidang sebagai bahan penyusunan program, pelaporan dan pengendalian Program;
15. Melaksanakan penyusunan program, pelaporan dan pengendalian program;
16. Menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran;
17. Menyelenggarakan pelaporan dinas;
18. Melakukan pembinaan, pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyusunan program;
19. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Keuangan, Perencanaan dan Pengendalian Program baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
20. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

**b. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga, kehumasan, protokol, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan dan dokumentasi peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas sebagai mana dimaksud sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat menyurat, kearsipan dan protokol dinas
2. Melaksanakan pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dinas
3. Melaksanakan analisis rencana/inventarisasi kebutuhan barang/perlengkapan kerumah tanggaan (rutin), serta rencana penghapusannya
4. Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi : mutasi, penempatan pegawai , kebutuhan pegawai
5. Melaksanakan proses kenaikan pangkat kelompok jabatan fungsional;

6. Melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas;
7. Melaksanakan pembinaan karir dan kesejahteraan pegawai; dan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

#### **2.1.4.3 Bidang Perumahan Rakyat**

Bidang Perumahan Rakyat melaksanakan tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bidang Perumahan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang perumahan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan perumahanrakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
3. Penyusunan norma standar, prosedur, dan kriteria dibidang pengelolaan perumahan rakyat;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengelolaan perumahan rakyat;
5. Pelaksanaan evaluasi, monitoring, dan pelaporan dibidang pengelolaan perumahan rakyat;
6. Pelaksanaan administrasi bidang perumahan rakyat;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perumahan terdiri atas :

- a. Seksi Perencanaan Perumahan;
  - b. Seksi Pembangunan Perumahan; dan
2. Seksi Pembinaan Perumahan.

#### **a. Seksi Perencanaan Perumahan**

Seksi Perencanaan Perumahan melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan di bidang penatagunaan dan pengembangan perumahan rakyat.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Seksi Perencanaan Perumahan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan penyusunan rencana, program, dan kegiatan;
2. Penyiapan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria perumahan;
3. Pelaksanaan survei dan pemetaan tata ruang perumahan dan permukiman;
4. Penyelenggaraan perencanaan teknis pembangunan perumahan beserta sarana dan prasarana lingkungan yang didanai oleh Pemerintah baik perkotaan maupun perdesaan;
5. Pelaksanaan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi di bidang perumahan;
6. Penyelenggaraan pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Perumahan Rakyat.

#### **b. Seksi Pembangunan Perumahan**

Seksi Pembangunan Perumahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pembinaan pelaksanaan di bidang pembangunan perumahan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Seksi Pembangunan Perumahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan perencanaan program dan kegiatan;
- b. Penyelenggaraan peningkatan ketersediaan rumah bagi masyarakat khususnya MBR;
- c. Penyelenggaraan peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan;

- d. Penyelenggaraan peningkatan kualitas lingkungan perumahan;
- e. Penyelenggaraan pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Perumahan Rakyat.

**c. Seksi Pembinaan Perumahan**

Seksi Pembinaan Perumahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, perencanaan, pelaksanaan di bidang pembinaan perumahan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Seksi Pembinaan Perumahan menyelenggarakan fungsi :

- 1. Penyelenggaraan perencanaan program dan kegiatan;
- 2. Penyelenggaraan peningkatan ketersediaan rumah bagi masyarakat khususnya MBR;
- 3. Penyelenggaraan peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan;
- 4. Penyelenggaraan peningkatan kualitas lingkungan perumahan;
- 5. Penyelenggaraan pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Perumahan Rakyat;

**2.1.4.4 Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman**

Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengembangan kawasan permukiman.

Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana teknis dan program di bidang Pengembangan Kawasan Permukiman;
- b. Pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi sarana prasarana Pengembangan Kawasan Permukiman;
- c. Pengawasan dan pengendalian teknis di bidang pengembangan prasarana Pengembangan Kawasan Permukiman;
- d. Pengelolaan data dan penyusunan laporan bidang pengembangan prasarana Pengembangan Kawasan Permukiman;
- e. Penyelenggaraan pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana Kawasan Permukiman;
- f. Perumusan kebijakan dan penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan Pengembangan Kawasan Permukiman;
- g. Penyelenggaraan pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman terdiri atas :

1. Seksi Perencanaan Kawasan Permukiman;
2. Seksi Prasarana Dasar dan Lingkungan;
3. Seksi Pengendalian Kawasan Permukiman.

#### **a. Seksi Perencanaan Kawasan Permukiman**

Seksi Perencanaan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis, evaluasi dan pelaporan serta menyiapkan rencana pengembangan di bidang kawasan permukiman.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Seksi Perencanaan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan bahan perumusan kebijakan survey, investigasi dan desain prasarana pengembangan kawasan permukiman;
2. Penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi survey, investigasi dan desain prasarana pengembangan kawasan permukiman;
3. Penyelenggaraan survey, investigasi dan desain prasarana pengembangan kawasan permukiman;
4. Pengumpulan dan pengolahan data base di bidang pengembangan kawasan permukiman;
5. Pelaksanaan perencanaan prasarana dan sarana dasar umum (PSU) lingkungan;
6. Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan perencanaan teknis prasarana pengembangan kawasan permukiman;
7. Penyusunan dan perumusan program dan kegiatan di bidang pengembangan kawasan permukiman;
8. Penyelenggaraan pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman

**b. Seksi Prasarana Dasar dan Lingkungan**

Seksi Prasarana Dasar dan Lingkungan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan menyelenggarakan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan, pengawasan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang prasarana dasar dan lingkungan sesuai kewenangannya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Seksi Prasarana Dasar dan Lingkungan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan penyusunan rencana, program, dan kegiatan;
2. Penyusunan petunjuk teknis lingkup sarana dan prasarana dasar dan lingkungan, serta bangunan gedung;
3. Penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana dasar umum (PSU);

4. Pelaksanaan perencanaan bangunan gedung dan bangunan gedung pemerintahan;
5. Pemberian pelayanan penyediaan tata teknik dan konstruksi di kawasan perumahan dan permukiman meliputi sarana dan prasarana dasar, sarana dan prasarana lingkungan dan bangunan gedung dalam rangka peningkatan kualitas perumahan dan permukiman;
6. Perencanaan perumahan sesuai dengan teknik pembangunan;
7. Penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung semi permanent, darurat dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana;
8. Penyusunan pedoman dan manual perencanaan pembangunan dan pengelolaan PSU skala kota;
9. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus;
10. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang perencanaan dan bina teknik;
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman.

### **c. Seksi Pengendalian Kawasan Permukiman**

Seksi Pengendalian Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan menyelenggarakan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan, pengawasan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kawasan permukiman sesuai kewenangannya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Seksi Pengendalian Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan penyusunan rencana program kegiatan;
2. Penyusunan petunjuk teknis lingkup sarana dan prasarana dasar dan lingkungan;

3. Pelaksanaan pengawasan fisik pembangunan prasarana dasar dan sarana lingkungan;
4. Pelaksanaan survei atau pendataan prasarana dasar dan prasarana lingkungan;
5. Penyelenggaraan pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana dasar umum (PSU);
6. Pengawasan dan pengendalian bangunan pemerintah, prasarana dan sarana umum;
7. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Kasiba, Lisiba dan pemukiman kumuh;
8. Penyelenggaraan pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman.

#### **2.1.4.5 Bidang Pertanahan**

Bidang Pertanahan merupakan unsur pelaksana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan penyusunan pedoman pelaksanaan perencanaan, pengendalian di bidang pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepala Bidang Pertanahan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana teknis dan program di bidang pertanahan;
2. Pembinaan teknis dalam Penyelesaian sengketa tanah garapan;
3. Penetapan subyek dan obyekredistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee*;
4. Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam Daerah;
5. Penyelesaian masalah tanah kosong dalam Daerah;
6. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam Daerah;
7. Perencanaan penggunaant tanah yang hamparannya dalam Daerah;

8. Pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pertanahan terdiri atas :

1. Seksi Perencanaan Penggunaan Tanah;
2. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Penguasaan Tanah;
3. Seksi Penanganan Masalah Tanah.

**a. Seksi Perencanaan Penggunaan Tanah**

Seksi Perencanaan Penggunaan Tanah merupakan unsur pelaksana Bidang Pertanahan, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan untuk menyusun rencana dan program kerja, inventarisasi untuk perencanaan penggunaan tanah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Seksi Perencanaan dan Pendataan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan penyusunan rencana program dan kegiatan;
- b. Penyiapan dan penyusunan kebijakan perencanaan tentang tata guna tanah wilayah perkotaan, pedesaan dan kawasan tertentu yang dikaitkan dengan keseimbangan perkembangan wilayah, keseimbangan lingkungan serta keserasian antar sektor;
- c. Penyelenggaraan inventarisasi tanah asset Pemerintah Daerah;
- d. Penyelenggaraan inventarisasi dan identifikasi untuk pemanfaatan tanah kosong;
- e. Pengolahan data dan informasi peta pola penatagunaan tanah, peta wilayah tanah usaha, peta persediaan tanah, RTRW dan rencana pembangunan;
- f. Penyusunan rencana kegiatan penggunaan tanah;
- g. Penyelenggaraan koordinasi dan sosialisasi terhadap rencana letak kegiatan penggunaan tanah dengan instansi terkait;
- h. Penyelenggaraan pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pertanahan.

#### **b. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Penguasaan Tanah**

Seksi Pengendalian Pemanfaatan Penguasaan Tanah merupakan unsur pelaksana Bidang Pertanahan, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan untuk melaksanakan pengaturan, pengendalian dan pembinaan pemanfaatan penguasaan tanah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Seksi Pengendalian Pemanfaatan Penguasaan Tanah menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan penyusunan rencana program kegiatan di bidang Pengendalian Pemanfaatan Penguasaan Tanah;
2. Pelaksanaan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti rugi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;
3. Pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pemanfaatan tata guna tanah, kepada dinas/instansi pemerintah, swasta dan masyarakat;
4. Pelaksanaan kegiatan pencatatan dan pemanfaatan tanah kosong, tanah terlantar dan tanah ulayat;
5. Penyelenggaraan pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pertanahan

#### **c. Seksi Penanganan Masalah Tanah**

Seksi Penanganan Masalah Tanah merupakan unsur pelaksana Bidang Pertanahan, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan untuk melaksanakan pengaturan teknis dan pengendalian penanganan masalah tanah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Penanganan Masalah Tanah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan penyusunan rencana program dan kegiatan;
2. Penyelenggaraan penerimaan, penelitian dan kajian laporan pengaduan sengketa tanah;
3. Penyelenggaraan pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah;
4. Pelaksanaan koordinasi dalam menetapkan langkah-langkah penanganan penyelesaian sengketa tanah;
5. Fasilitasi musyawarah antar pihak-pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan;
6. Pembinaan dan sosialisasi tentang Peraturan Pertanahan;
7. Penyelenggaraan pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pertanahan

## **2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat**

### **2.2.1 Sumber Daya Manusia**


Sumber Daya Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat terdata sejumlah 28 pegawai negeri. Keseluruhan SDM memiliki potensi dan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Struktur tingkat pendidikan SDM Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat pada umumnya dengan latar belakang pendidikan S1 Teknik.

Jumlah aparatur yang terdapat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebanyak 28 orang. Berikut ini adalah tabel jumlah pegawai berdasarkan golongan ruang gaji tahun 2017.

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Aparatur Berdasarkan Golongan Ruang Gaji Tahun 2017**

No.	Golongan	Jumlah Pegawai
1.	Golongan I	0 orang
2.	Golongan II	4 orang
3.	Golongan III	20 orang
4.	Golongan IV	4 orang
<b>Jumlah</b>		<b>28 orang</b>


*Sumber: Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat, 2017*



**Tabel 2.1**  
**Jumlah Aparatur Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017**

No.	Golongan	Jumlah Pegawai
1.	SMA/SMK	5 orang
2.	D III/ D IV	3 orang
3.	S1	16 orang
4.	S2	4 orang
<b>Jumlah</b>		<b>28 orang</b>

*Sumber: Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat, 2017*



### 2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat beralamat di Jalan Hasanudin no 10 .Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia tidak cukup memadai/terbatas Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada Tabel 2.3.

**Tabel 2.3.**  
**Prasarana dan Sarana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017**

NO	SARPRAS	JUMLAH (unit)	KET.
1.	Gedung Kantor	1	Ex Satpol PP
2.	Mebeleur Kantor	80	
3.	Air Conditioner	8	
4.	Dispenser	3	
5.	PC Unit /Komputer PC	7	
6.	Notebook Komputer	5	
7.	Printer Inkjet (Print , Scan,Copy)	8	
8.	Printer Dot Matrix A3	1	

*Sumber : Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2017*

### **2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat**

Tahun 2016 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat belum terbentuk sehingga tidak mendapatkan alokasi anggaran dana.

### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat**

Berdasarkan kinerja pelayanan yang disampaikan pada sub bab sebelumnya, dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan tugas pokok dan fungsi utamanya berkaitan dengan perumusan kebijakan teknis, pelayanan umum dan pembinaan serta pengembangan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Faktor kunci keberhasilan selain dari suatu unsur organisasi, keberhasilan dan kegagalan strategi, tetapi juga hasil pengembangan informasi yang diperoleh dari unsur perencanaan strategis sebelumnya. Berikut ini adalah tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat.

#### **2.2.3 Tantangan**

Tantangan merupakan segala aspek yang dapat menghambat kinerja pelayanan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat. Tantangan pengembangan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat adalah :

1. Jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat yang terus meningkat baik karena kelahiran maupun adanya migrasi dari luar
2. Rendahnya daya beli masyarakat,
3. Semakin meningkatnya harga tanah serta naiknya harga bahan bangunan
4. Terbatasnya dana dukungan dari pemerintah terutama untuk sarana dan prasarana kawasan permukiman;
5. Terbatasnya sarana dan prasarana permukiman

- Kurangnya pasokan air bersih.
  - Tidak adanya sumur-sumur resapan.
  - Belum adanya sistem pengolah limbah rumah tangga.
  - Sistem persampahan belum memadai (lokasi transfer depo)
6. Aspek Kesesuaian Lokasi Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Fungsi Kawasan Pada Rencana Tata Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat (Perumahan Permukiman yang Berada di Kawasan Rawan Bencana)

#### **2.2.4 Peluang**

Peluang merupakan segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan dari potensi/kemampuan. Peluang yang dimiliki oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat adalah :

1. Cadangan lahan untuk perumahan dan permukiman yang masih cukup di luar pusat kota;
2. Letak geografis Kota Pangkalan Bun (berada di jalur strategis dengan adanya Bandara Udara Iskandar dan Pelabuhan Pangkalan Bun serta Pelabuhan Kumai);
3. Visi dan misi pembangunan perumahan dan permukiman .
4. Program Nasional Sejuta Rumah yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat

Sejalan dengan konteks pembangunan di suatu daerah, maka daerah sebagai bagian dari subsistem yang terintegrasi secara nasional juga memiliki kontribusi terhadap pola pembangunan nasional. Menghadapi dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional, maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan.

Hal tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat, sehingga menuntut terjadinya perubahan peran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan koordinasi pembangunan sebagai upaya mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2018-2022.

Berdasarkan pendekatan seperti diamanatkan dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka permasalahan dan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas fungsi menjadi rujukan penting dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan (2018-2022).

### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Secara normatif Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan

pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di dalam lingkup kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk mencapai 3 tujuan strategis yaitu :

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- c. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

Perwujudan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terlihat melalui :

1. Infrastruktur perumahan berperan dalam penyediaan perumahan layak huni yang terjangkau bagi masyarakat dalam lingkungan yang sehat dan aman serta di dukung oleh prasarana, sarana dan utilitas yang memadai baik di perkotaan maupun di perdesaan.
2. Infrastruktur kawasan permukiman berperan dalam peningkatan kualitas infrastruktur kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan sesuai dengan tata ruang wilayah, sehingga akses menuju pusat-pusat kegiatan dapat menjadi lancar yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat.
3. Infrastruktur pertanahan berperan membantu masyarakat dalam penyediaan data-data pertanahan untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, sehingga dapat membantu pengembang dalam pembangunan rumah MBR serta kepemilikan lahan tidak terjadi tumpang tindih kepemilikan.

Dalam perwujudan pembangunan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam lingkup Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) harus mampu menciptakan peluang bidang lain dan selaras serta bersinergi dengan sektor-sektor lain sehingga menciptakan keselerasan dan keseimbangan sehingga dapat dilakukan pembangunan secara efektif dan efisien. Dengan perkuatan di bidang infrastruktur diharapkan dapat membuat pergerakan kenaikan di bidang-bidang lain ke arah kemajuan yang secara signifikan membantu pergerakan ekonomi secara berkesinambungan.

### 3.2. Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Visi Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 adalah :

***“Gerakan Membangun Kotawaringin Barat Menuju Kejayaan dengan Kerja Nyata dan IKHLAS (Iptek, Ketakwaan, Harmonis, Langgeng, Aman, Sejahtera)”***

1. Maju pembangunan sesuai **I**PTEK dan INFRASTRUKTUR yang representatif
2. Masyarakat yang bermoral punya **K**ETAKWAAN pada Tuhan Yang Maha Esa
3. Keberagaman masyarakat yang **H**ARMONIS
4. Intrao;
5. Keberadaan hidup yang **A**MAN
6. Kehidupan masyarakat **S**EJAHTERA, cukup sandang, pangan dan papan

Memperhatikan Visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Kotawaringin Barat dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup nasional, regional, maupun global.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan **Misi** sebagai berikut :

1. Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan (KELEMBAGAAN)
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan dan olahraga (LAYANAN DASAR SDM)
3. Peningkatan Infrastruktur dalam rangka mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi dengan memperhatikan lingkungan hidup (KEMANDIRIAN EKONOMI)

4. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat (KEBERDAYAAN MASYARAKAT)
5. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis (KESEJAHTERAAN SOSIAL)
6. Melestarikan situs budaya, kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkatkan kunjungan wisata (LOCALITY VALUE)

Dari penjabaran visi dan misi di atas, **Misi Ketiga yaitu Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi melalui infrastruktur dan memperhatikan lingkungan hidup** merupakan Misi yang dipakai di dalam **Misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat** yaitu :

*Mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat yang layak huni dan produktif baik di perkotaan maupun di perdesaan.*

### **3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Propinsi Kalimantan Tengah**

Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi bangsa dan Negara Indonesia. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh Instansi Pemerintah, untuk mengatasi permasalahan dan tantangan tersebut. Peran Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat RI sangat strategis, karena perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan nasional dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan para pelaku pembangunan nasional. Untuk itu, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat RI dituntut memiliki kemampuan menjembatani kesenjangan dan menekan egoisme yang dapat menghambat pencapaian target dan tujuan pembangunan nasional sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “Masyarakat Indonesia Adil dan Makmur”.

Selain kegiatan prioritas nasional tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga melaksanakan beberapa program Pembangunan Infrastruktur ke depan perlu diarahkan tidak hanya dititikberatkan

untuk mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi wilayah (*engine of growth*), namun perlu lebih bersinergi dengan kelestarian lingkungan dengan memperhatikan *carrying capacity* suatu wilayah yang ingin dikembangkan. Hal ini mengingat pembangunan infrastruktur merupakan pemicu (*trigger*) terciptanya pusat-pusat pertumbuhan baru (*new emerging growth center*) yang menjadi cikal bakal lahirnya kota-kota baru/pusat permukiman baru yang dapat menjadi penyeimbang pertumbuhan ekonomi wilayah dan mengurangi kesenjangan antar wilayah. Selain itu pembangunan infrastruktur disamping diarahkan untuk mendukung pengurangan disparitas antar wilayah (perkotaan, pedesaan dan perbatasan), juga untuk pengurangan urbanisasi dan *urban sprawl*, peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar, serta peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya untuk menjaga stabilitas dan kesatuan nasional. Oleh karena itu pembangunan infrastruktur perlu berlandaskan pada pendekatan pengembangan wilayah secara terpadu oleh seluruh sektor yang bertitik tolak dari sebuah rencana yang sinergi dan mengacu kepada aktivitas ekonomi, sosial, keberlanjutan lingkungan hidup, potensi wilayah dan kearifan lokal, dan rencana tata ruang wilayah. Dengan kata lain pembangunan wilayah perlu didukung kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan melibatkan pihak swasta, mengingat pada kenyataannya kawasan yang sudah berkembang akan lebih menarik banyak investor daripada kawasan yang belum berkembang.

Berdasarkan hal tersebut maka, arah kebijakan pembangunan infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2015-2019 secara umum adalah untuk mewujudkan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang handal dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, ketahanan air, kedaulatan energi, konektivitas bagi penguatan daya saing dan layanan infrastruktur dasar melalui keterpaduan dan keseimbangan pembangunan antar daerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan yang didukung dengan industri konstruksi nasional yang berkualitas dan sumber daya organisasi yang kompeten dan akuntabel. Arah kebijakan tersebut lebih jauh meliputi :

- 1) Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip infrastruktur untuk semua.
- 2) Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran di dukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam rangka NKRI.

Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, adalah sebagai berikut :

- A. Mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat yang layak huni dan produktif baik di perkotaan maupun di perdesaan.
  1. Menghasilkan rencana pengembangan perumahan layak huni yang tepat sasaran.
  2. Meningkatkan ketersediaan perumahan rakyat yang layak huni.
  3. Meningkatkan kawasan perumahan yang berkualitas.
- B. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam lingkungan yang sehat dan aman serta didukung oleh prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) yang memadai.
  1. Meningkatkan kualitas perumahan yang sehat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyediaan rumah layak huni.
- C. Meningkatkan pembentukan keseimbangan antara perkembangan perumahan dan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan.
  1. Tersedianya data dan perencanaan mengenai kawasan permukiman.
  2. Pemenuhan kebutuhan dan pengendalian kualitas infrastruktur di kawasan permukiman perkotaan.
  3. Peningkatan kualitas infrastruktur di kawasan permukiman perdesaan.

- D. Mengembangkan sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang efisien, akuntabel dan berkelanjutan.
  - 1. Mengembangkan sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang efisien, akuntabel dan berkelanjutan.
  
- E. Meningkatkan pemberdayaan Pemerintah dan Masyarakat dalam pengembangan perumahan dan permukiman.
  - 1. Meningkatkan pemberdayaan komunitas perumahan.
  
- F. Melakukan konsolidasi pertanahan untuk ketersediaan lahan dan data bagi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
  - 1. Tersedianya data untuk prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) di 14 (empat belas) Kabupaten/Kota.
  - 2. Tertatanya administrasi penguasaan, pemilikan dan penguasaan lahan.
  - 3. Tersedianya lahan yang siap bangun.
  - 4. Tersedianya data lahan untuk pembangunan rumah, perumahan dan kawasan permukiman di 14 (empat belas) Kabupaten/Kota.
  - 5. Tersedianya rencana pengembangan lahan perumahan layak huni.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup (KLHS)**

Pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Barat menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2037, dengan berdasarkan pertimbangan untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan juga dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata

ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat berperan sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan kesinambungan pemanfaatan ruang di Kabupaten Kotawaringin Barat. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat berfungsi sebagai pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan daerah;
- b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah serta keserasian antarsektor;
- d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- e. perwujudan keterpaduan rencana pengembangan dengan kawasan sekitarnya.

Secara administratif, luas Kabupaten Kotawaringin Barat adalah 10.759 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 6 (enam) Kecamatan meliputi:

- a. Kecamatan Arut Selatan
- b. Kecamatan Kumai
- c. Kecamatan Kotawaringin Lama
- d. Kecamatan Pangkalan Lada
- e. Kecamatan Pangkalan Banteng
- f. Kecamatan Arut Utara

Penataan ruang wilayah kabupaten adalah mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dengan berbasis sumber daya pertanian, sumber daya kelautan, agroindustri, dan pariwisata ekologis

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten sebagai berikut :

- a) pengaturan keseimbangan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan;
- b) pengembangan pertanian dan perkebunan didukung agroindustri yang berwawasan lingkungan;
- c) pengembangan dan pelestarian potensi sumber daya kelautan sepanjang Pantai Kumai tetap menjaga lingkungan;

- d) pengembangan pariwisata berbasis cagar budaya Kerajaan Kotawaringin dan pariwisata ekologis mencakup hutan untuk Taman Nasional Tanjung Puting, Taman Wisata Tanjung Keluang dan Suaka Margasatwa Sungai Lamandau;
- e) peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan
- f) penetapan pusat kegiatan melalui pendekatan pengembangan wilayah dan dukungan prasarana wilayah untuk mengatasi dan mengurangi ketimpangan pertumbuhan antar wilayah.

Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari dua bagian utama yaitu; kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Kawasan lindung, meliputi :

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan suaka alam, perlindungan alam dan cagar budaya;
- d. kawasan lindung geologi;
- e. kawasan rawan bencana; dan
- f. kawasan lindung lainnya.

Tabel 3.1  
Luasan Kawasan Lindung

KAWASAN LINDUNG	PERUNTUKAN LAHAN	LUAS (HA)	PERSENTASE
1. Kaw Lindung Lainnya	Terumbu Karang	468	0.1%
	Plasma Nutfa	88	0.0%
	Pesisir dan Pulau	135	0.0%
	Koridor Satwa Biota Laut	67,873	16.5%
	Konservasi Perairan	1,905	0.5%
	Bakau	102	0.0%
2. Kaw Lindung Setempat	Kearifan Lokal	271	0.1%
3. Kaw Perlindungan Setempat	Sempadan Danau	1,331	0.3%
4. Kawasan Perlindungan Setempat	Kawasan Air Terjun	1	0.0%
	Sempadan Sungai	20,139	4.9%
	Sempadan Pantai	1,599	0.4%
	Mata Air	1,052	0.3%
5. Kaw Rawan Bencana	Rawan Bencana	2,651	0.6%
6. Kawasan Perlindungan dibawahnya	Hutan Lindung	9,564	2.3%
7. Kawasan SA, PA dan CB	Suaka Alam & Pelestarian Alam	304,933	74.0%
	Hutan Kota	4	0.0%
	Cagar Budaya	18	0.0%
<b>JUMLAH</b>		<b>412,131</b>	<b>100.0%</b>

Sumber : Laporan Akhir RP3KP Kabupaten Kotawaringin Barat, 2017

Kawasan Lindung di Kabupaten Kotawaringin Barat terbagi menjadi 7 klasifikasi kawasan Lindung, yaitu : kawasan lindung lainnya, kawasan lindung setempat, kawasan perlindungan setempat, kawasan rawan bencana, kawasan perlindungan dibawahnya, serta kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya. Peruntukan kawasan lindung yang paling besar berupa kawasan lindung suaka alam dan pelestarian alam yaitu sebesar 74% dari total 412.131 Ha kawasan lindung yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat. Sedangkan kawasan lindung dengan luasan paling sedikit adalah hutan kota yakni hanya sebesar 4 Ha dari total seluruh luasan kawasan lindung.

Kawasan Budidaya di Kabupaten Kotawaringin Barat terbagi menjadi kawasan terbangun dan kawasan non terbangun dengan jumlah luas sebesar 755.393 Ha. Kawasan terbangun terdiri dari kawasan industri, pariwisata, permukiman, peruntukan lainnya, serta peruntukan pertanian dengan luas total mencapai 35.875 Ha. Kawasan Budidaya terbangun sebagian besar merupakan kawasan permukiman dengan luas total mencapai 29,693 Ha.

Kawasan Non terbangun terdiri dari kawasan perkebunan, pertambangan, peruntukan hutan rakyat, peruntukan lainnya, peruntukan perairan darat, pertanian serta hutan produksi dengan total luas sebesar 719,518 Ha. Sebagian besar kawasan non terbangun di Kabupaten Kotawaringin Barat berupa hutan produksi dengan luasan mencapai 286, 028 Ha atau 37,9% dari total luas kawasan non terbangun.

Tabel 3.2  
Luasan Kawasan Budidaya

KAWASAN BUDIDAYA	PERUNTUKAN LAHAN	LUAS (HA)	PERSENTASE
<b>1. KAWASAN TERBANGUN</b>		<b>35,875</b>	<b>4.7%</b>
a. Kawasan Industri	Industri	2,476	0.3%
	Pelabuhan	59	0.01%
b. Kawasan Pariwisata	Pariwisata	25	0.003%
c. Kawasan Permukiman	Permukiman	29,693	3.9%
	Fasilitas	150	0.02%
d. Kawasan Peruntukan Lainnya	AURI	2,701	0.4%
	Militar	3	0.0004%
e. Kawasan Peruntukan Pertanian	Kawasan Peternakan	767	0.1%
<b>2. KAWASAN NON TERBANGUN</b>		<b>719,518</b>	<b>95.3%</b>
a. Kawasan Perkebunan	Perkebunan	120,662	16.0%
b. Kawasan Pertambangan	Pertambangan	5,408	0.7%
c. Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat	Hutan Tanaman Rakyat	484	0.1%
d. Kawasan Peruntukan Lainnya	Ruang Terbuka Hijau RTH	22,956	3.0%
	HKTM	65	0.01%
	Evakuasi Bencana	234	0.03%
e. Kawasan Peruntukan Perairan Perikanan	Perikanan	11,474	1.5%
f. Kawasan Peruntukan Pertanian	Pertanian Pangan	48,165	6.4%
	Hortikultura	10,742	1.4%
g. Kawasan Hutan Produksi	Hutan Produksi Terbatas	53,582	7.1%
	Hutan Produksi Konversi	159,718	21.1%
	Hutan Produksi	286,028	37.9%
<b>JUMLAH</b>		<b>755,393</b>	<b>100.0%</b>

Sumber : Laporan Akhir RP3KP Kabupaten Kotawaringin Barat , 2017

EKSISTING KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KAWASAN PERMUKIMAN	LUAS HA	PRESESNTASE
1	ZONA BUDIDAYA	6,864	93%
2	ZONA LINDUNG	547	7%
	<b>JUMLAH</b>	<b>7,412</b>	<b>100%</b>

RENCANA KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KAWASAN PERMUKIMAN	LUAS HA	PRESESNTASE
1	ZONA BUDIDAYA	29,843.6	98%
2	ZONA LINDUNG	547.4	2%
	<b>JUMLAH</b>	<b>30,391.0</b>	<b>100%</b>

NO	KAWASAN PERMUKIMAN	LAHAN PERMUKIMAN (Ha)		
		EKSISTING	RENCANA	SISA LAHAN
1	ZONA BUDIDAYA	6,864	29,844	22,979
2	ZONA LINDUNG	547	547	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>7,412</b>	<b>30,391</b>	<b>22,979</b>

Dilihat dari rencana tata ruang kabupaten Kotawaringin Barat perbandingan antara lahan eksisting eksisting permukiman dan kebutuhan rencana permukiman masih terdapat sisa lahan mencapai 22,979 Ha sehingga di Kabupaten Kotawaringin Barat masih memungkinkan dibangun permukiman horisontal (*landed housing*)

### 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Pemerintah wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk dapat memperoleh permukiman yang layak huni, sejahtera, berbudaya, dan berkeadilan sosial. Pengembangan perumahan dan permukiman ini meliputi pengembangan prasarana dan sarana utilitas dasar perkotaan/perdesaan, pengembangan perumahan yang terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, proses penyelenggaraan lahan, pengembangan ekonomi kota/perdesaan, Perumahan sebagai salah satu kebutuhan dasar, sampai dengan saat ini sebagian besar disediakan secara mandiri oleh masyarakat baik membangun sendiri maupun sewa kepada pihak lain..

Isu-isu lain yang penting dicermati di daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat yang terus meningkat baik karena kelahiran maupun adanya migrasi dari luar
2. Terbatasnya dana dukungan dari pemerintah terutama untuk sarana dan prasarana kawasan permukiman;
3. Terbatasnya sarana dan prasarana permukiman
  - Kurangnya pasokan air bersih.
  - Tidak adanya sumur-sumur resapan.
  - Belum adanya sistem pengolahan limbah rumah tangga.
  - Sistem persampahan belum memadai (lokasi transfer depo)
4. Aspek Kesesuaian Lokasi Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Fungsi Kawasan Pada Rencana Tata Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat (Perumahan Permukiman yang Berada di Kawasan Rawan Bencana)
5. Kawasan Kumuh  
Demi menyelaraskan program MDG's Tahun 2020 yaitu city without slum, maka seluruh pemerintahan kota/ kabupaten diwajibkan untuk memiliki dokumen deliniasi kawasan kumuh. Pada Tahun 2014 seluruh kota/ kabupaten melakukan kajian mengenai luasan wilayah kumuh di daerah masing-masing yang dilegalkan dengan surat keputusan bupati/ walikota.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
 NOMOR : 600/ 1917 /PUD  
 TANGGAL : 16 NOVEMBER 2015  
 TENTANG PENETAPAN LOKASI LINGKUNGAN  
 PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH DI  
 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

No	LOKASI	LUASAN (Ha)	TOTAL LUASAN KUMUH PER KECAMATAN (Ha)	KETERANGAN
1.	<b>Kecamatan Arut Selatan</b>		<b>97,14</b>	<b>Total Permukiman Kumuh</b>
	- Kelurahan Mendawai	50,47		Permukiman Kumuh
	-Kelurahan Mendawai Seberang	17,5		Permukiman Kumuh
	-Kelurahan Raja	18,33		Permukiman Kumuh
	-Kelurahan Raja Seberang	7,52		Permukiman Kumuh
2.	<b>Kecamatan Kumai</b>		<b>63,44</b>	<b>Total Permukiman Kumuh</b>
	-Kelurahan Kumai Hilir	19,82		Permukiman Kumuh
	-Kelurahan Kumai Hulu	43,62		Permukiman Kumuh



**Gambar 3.1**  
**SK Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Penetapan Lokasi Kumuh Tahun 2015**

Berdasarkan SK Bupati Kotawaringin Barat no 600 Tahun 2015 tentang Penetapan lokasi lingkungan perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebesar 160, 58 Ha yang berada di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Arut Selatan dan Kecamatan Kumai. Luasan wilayah kumuh di Kecamatan Arut Selatan meliputi Kelurahan Mendawai, Mendawai Seberang, Raja, Raja Seberang dan Baru yang merupakan kawasan permukiman yang berada di tepi sungai dengan total luasan mencapai 97,14 Ha. Sebaran lokasi permukiman kumuh di Kecamatan Kumai berada di Kelurahan Kumai Hulu dan Kumai Hilir dengan Total luasan 63, 44 Ha.

## 6. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Jumlah Rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Kotawaringin Barat cukup tinggi, dapat dilihat dari total jumlah RTLH yang ada di 5 Kecamatan (Kotawaringin Lama, Arut Selatan, Kumai, Pangkalan Banteng, Pangkalan Lada) sejumlah 2.411 unit. Untuk jumlah RTLH tertinggi di Kabupaten Kotawaringin Barat berada di Kecamatan Kumai dengan besaran 764 unit rumah yang tidak layak huni.

Tabel 3.3  
Sebaran Rumah Tidak Layak Huni

Kecamatan	Kelurahan	Jumlah (Unit)	Total
Pangkalan Lada	Kadipi Atas	10	147
	Lada Mandala Jaya	105	
	Pandu Senjaya	32	
Arut Selatan	Mendawai Sebrang	23	685
	Baru	49	
	Raja	35	
	Sidorejo	16	
	Kenambui	22	
	Kumpai Batu Bawah	127	
	Madurejo	67	
	Mendawai	133	
	Natai Baru	46	
	Natai Raya	17	
	Rangda	22	
	Runtu	5	
	Tanjung Putri	50	
	Tanjung Terantang	39	
	Umpang	34	
Pangkalan Banteng	Arga Mulya	16	243
	Berambai Makmur	16	
	Kebun Agung	27	
	Marga Mulya	6	
	Mulya Jadi	41	
	Pangkalan Banteng	37	
	Sido Mulyo	40	
	Simpang Berambai	7	
	Sungai Bengkuang	28	
	Sungai Pulau	25	

Kecamatan	Kelurahan	Jumlah (Unit)	Total
Kotawaringin Lama	Babual Baboti	29	572
	Dawak	23	
	Palih Baru	58	
	Kondang	42	
	Kotawaringin Hilir	102	
	Kotawaringin Hulu	95	
	Rungun	109	
	Sukabulin	40	
	Sukajaya	5	
	Sumber Mukti	47	
	Tempayang	22	
	Kumai	Batu Belaman	
Bumi Harjo		118	
Candi		65	
Keraya		20	
Kubu		52	
Kumai Hulu		125	
Pangkalan Satu		90	
Sebuai Timur		27	
Sungai Bakau		59	
Sungai Bedaun		50	
Sungai Cabang		27	
Sungai Kantan		19	
Sungai Sekonyer		21	
Sungai Tendang		12	
Sungai Bogam		25	
Sungai Polai	21		

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman, 2017

#### 7. Backlog Hunian

Backlog adalah selisih jumlah KK yang tercatat dengan jumlah rumah yang tersedia. Backlog menunjukkan kekurangan jumlah rumah yang harus disediakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan perumahan dimana asumsi yang digunakan adalah 1 kepala keluarga memiliki 1 rumah.

Tabel 3.4  
Backlog Hunian

No	Status Kepemilikan Tempat Tinggal		Jumlah (unit)	Sumber Data
	BPS	BKKBN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Milik sendiri	Milik sendiri	49.774	BPS
2.	Kontrak / sewa	Kontrak / sewa	7.508	BPS
3.	Bebas sewa	Menumpang	3.995	BPS
4.	Dinas	Lainnya	11.109	BPS
5.	lainnya		539	BPS
<b>Total A (2+3+4+5)</b>			<b>23.151</b>	
<b>Total B (1+2+4)</b>			<b>68.391</b>	

Backlog kepemilikan = (**Total A**) = **23.151** unit

Backlog penghunian = Jumlah KK – Jumlah unit rumah (**Total B**) = **23.122** unit

8. Kemampuan masyarakat untuk menjangkau perumahan formal

Kemampuan masyarakat untuk menjangkau perumahan formal di Kabupaten Kotawaringin Barat masih cukup rendah, dapat dilihat dari household expenditure masyarakat yang hanya mencapai 15-16% dari total pengeluaran.

No	Subjek	Prosentase	Jumlah (Rp)	Kekurangan
1	Bank	30-35% x UMR Tahun 2017	837,015	
2	Buyer	15-16% x 2.391.470	382,635	454,380 <i>Low End</i>
		15-16% x 4.782.940	717,441	119,574 <i>Med End</i>
		15-16% x 5.000.000	800,000	37,015 <i>Hi End</i>

Dilihat dari standart yang di keluarkan oleh Bank untuk harga angsuran rumah minimal dalam satu bulan adalah sekitar Rp. 800.000,- yaitu sebesar 30 - 35% dari jumlah pendapatan UMR Masyarakat. Sedangkan kemampuan masyaraka untuk menjangkau perumahan formal hanya 15-16% dari total konsumsi sehingga masih ada kekurangan untuk dapat menjangkau rumah formal.

#### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kotawaringin Barat

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari visi dan misi RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022. Tujuan dan sasaran hendaknya merupakan arsitektur kinerja tertinggi atau *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. Untuk itu, *impact* harus memberi pengertian sebagai *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kotawaringin Barat.

Adapun Tujuan Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022, adalah sebagai berikut :

**Mewujudkan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang layak huni (livible), aman, nyaman, dan produktif serta berwawasan lingkungan**

Terdapat beberapa kondisi yang akan dicapai dalam Tujuan Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 yaitu aman, nyaman, dan produktif serta berwawasan lingkungan

▪ **AMAN**

Perumahan dan Kawasan Permukiman yang aman berdasarkan aspek legalitas serta aman dari ancaman bencana. Aspek legalitas yang dimaksud adalah berdasarkan **kesesuaian terhadap zonasi rencana tata ruang dan berdasarkan legalitas kepemilikan lahan**, serta memberikan rasa aman kepada masyarakat yang tidak *bankable* untuk memiliki perumahan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Perumahan dan permukiman juga wajib mempertimbangkan aspek **mitigasi bencana alam maupun bencana non alamiah** sehingga memberikan rasa aman kepada penghuni.

- **NYAMAN**

Perumahan dan Kawasan Permukiman yang nyaman adalah memiliki Standar kualitas yang baik, terintegrasi dengan sistem kota, dan selaras dengan alam. PKP yang memiliki standar fasilitas dan infrastruktur yang baik, memiliki RTH dan ruang interaksi sosial yang sangat baik. Setiap Kluster PKP juga terakses oleh sistem kota sehingga memudahkan kepada seluruh warga dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dengan berjalan kaki (*walkable*). PKP juga sangat selaras dengan alam dalam pengembangan sehingga view dan sense PKP sangat tematik sesuai dengan karakter alam yang ada di sekitarnya. Nyaman juga diartikan setiap hunian yang ada memiliki kriteria **layak huni**.

- **PRODUKTIF**

Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang produktif adalah lingkungan permukiman yang sehat dan dapat digunakan atau mendukung kegiatan ekonomi penghuninya. Untuk dapat menjadi produktif, harus diawali dengan lingkungan yang sehat terlebih dahulu melalui penataan infrastruktur dasar, standar kelayakan hunian, dan kepadatan kawasan. Permukiman yang produktif mampu berperan sebagai pendukung pengembangan ekonomi penghuni dan kawasan.

- **BERWAWASAN LINGKUNGAN**

Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berkelanjutan merupakan permukiman yang berwawasan lingkungan, baik dalam pembangunan infrastruktur, penyediaan RTH, dan aktifitas masyarakat

Dimana ini memiliki keterkaitan dengan misi RPJMD no.3 yaitu :

**Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi melalui infrastruktur dan memperhatikan lingkungan hidup**

Adapun Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022, adalah sebagai berikut :

**Meningkatnya kuantitas dan kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang layak huni (livible), aman, nyaman, dan produktif serta berwawasan lingkungan**

Dimana ini memiliki keterkaitan dengan sasaran RPJMD no.3.3 yaitu :

**Meningkatnya Pemerataan Aksesibilitas Daerah Terkait Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Ekonomi**

Indikator pencapaian Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 disesuaikan dengan Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Outcome Pemerintah Daerah pada Permendagri 86 Tahun 2017 serta memperhatikan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Kabupaten dan Daerah Kabupaten/Kota yaitu :

$$\text{Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni} = \frac{\text{Jumlah seluruh rumah layak huni disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah seluruh rumah disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}} \times 100\%$$


**Tabel 4.1**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET				
				2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)
Mewujudkan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang layak huni (livible), aman, nyaman, damai dan sejahtera serta berwawasan lingkungan	Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang layak huni (livible), aman, nyaman, damai dan sejahtera berwawasan lingkungan	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	93	94	96	97	99

Indikator pencapaian Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 disesuaikan dengan Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Outcome Pemerintah Daerah dan dengan sasaran RPJMD , selanjutnya dituangkan dalam pohon kinerja untuk menggambarkan hierarki dan alur pencapaian tujuan dan sasaran Renstra SKPD seperti pada gambar 4.1

Gambar 4.1 Pohon Kinerja Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra SKPD



### **5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai yang diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Perumusan strategi adalah proses yang kompleks dimana tujuan-tujuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang merupakan *resultante* dari wewenang, tujuan, dan sasaran maupun nilai-nilai yang akan diserap dan diracik menjadi strategi-strategi yang objektif. Strategi yang telah dirancang tersebut selanjutnya diuraikan dalam berbagai kebijakan. Selanjutnya, masing-masing kebijakan diformulasikan ke dalam program-program.

Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam pencapaian target kinerja Bappeda kedepan. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, dan threats*). Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya, kemudian menerapkannya dalam matrik SWOT, dimana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan mampu mengambil keuntungan (*advantage*) dan mengatasi kelemahan dari peluang yang ada, selanjutnya bagaimana kekuatan mampu menghadapi ancaman dan bagaimana cara mengatasi kelemahan yang ada.

Analisis SWOT dilengkapi dengan informasi yang relevan melalui proses analisis yang seksama untuk kegiatan penilaian situasi kondisi suatu organisasi, dapat tercakup dalam analisis SWOT yang terdiri atas dua kegiatan utama yaitu analisis internal dan analisis eksternal terhadap keberadaan suatu organisasi.

**Kekuatan**, dapat diwujudkan sebagai suatu sumber daya, keterampilan/ kemampuan, atau keuntungan. Sedangkan **kelemahan** dapat didefinisikan sebagai suatu hal batasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan/ kemampuan dan kapabilitas yang secara serius merintangi performansi efektif suatu organisasi. **Peluang**, merupakan suatu kondisi menguntungkan utama dalam lingkungan organisasi tertentu. Sedangkan **Ancaman** dapat berwujud sebagai suatu situasi tidak menguntungkan dari lingkungan organisasi tertentu, dapat juga diartikan sebagai rintangan-rintangan kunci terhadap posisi organisasi saat ini dan yang diinginkan.

Tabel 5.1

Analisis SWOT terhadap Isu-isu Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat

ISU STRATEGIS		KEKUATAN	KELEMAHAN
		Program Nasional Sejuta Rumah yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat	Aspek Kesesuaian Lokasi Perumahan dan Kawasan Permukiman
Visi dan Misi Perumahan dan Permukiman			Terbatasnya dana pemerintah
PELUANG		alternatif kebijakan 1	alternatif kebijakan 2
	Cadangan Lahan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman masih cukup	Pengoptimalan peran dan fungsi lembaga dan stake holder terkait dalam kerjasama dan pembiayaan pembangunan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman.	Mengoptimalkan Penggunaan Lahan Sesuai Peruntukan RTRW untuk pengembangan Perumahan dan Kawasan permukiman
	Terbatasnya sarana dan prasarana permukiman		
		(I)	(II)
ANCAMAN		alternatif kebijakan 3	alternatif kebijakan 4
	Kawasan Kumuh	Melaksanakan penanganan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman bersama dengan stakeholder terkait	Mengembangkan skema pembiayaan perumahan dengan pola kerjasama kelembagaan multi sektoral dengan Badan Usaha maupun dengan Masyarakat
	Backlog Hunian		
		(IV)	(III)

Pada tahap ini, yang perlu dilakukan pertama adalah memasukkan analisis SWOT yang telah disusun Selanjutnya hasil Analisis SWOT yakni alternatif strategi, dimasukkan dalam tabel diatas yang dipetakan berdasarkan 4 Perspektif. Selanjutnya dari alternatif strategi, dipilihlah atau dirangkum menjadi strategi yang dipilih.

**Tabel 5.2**

**Pemetaan Alternatif berdasarkan Perspektif**

<b>Perspektif Masyarakat</b>		<b>STRATEGI</b>
Mengembangkan skema pembiayaan perumahan dengan pola kerjasama kelembagaan multi sektoral dengan Badan Usaha maupun dengan Masyarakat		<b>Strategi I</b>
Alternatif Strategi 2		
<b>Perspektif Kelembagaan</b>	<b>Perspektif Internal</b>	
Mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga dan stake holder terkait dalam kerjasama dan pembiayaan pembangunan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman.	Mengoptimalkan Penggunaan Lahan Sesuai Peruntukan RTRW untuk pengembangan Perumahan dan Kawasan permukiman	Mengoptimalkan Penggunaan Lahan Sesuai Peruntukan RTRW untuk pengembangan Perumahan dan Kawasan permukiman
Alternatif Strategi 6	Alternatif Strategi 6	
<b>Perspektif Keuangan</b>		
Melaksanakan penanganan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman secara kolektif dan bersama-sama dengan stake holder terkait		Melaksanakan penanganan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman secara kolektif dan bersama-sama dengan stake holder terkait
Alternatif Strategi 8		

Selanjutnya pada tabel diatas alternatif strategi dan strategi yang telah dihasilkan melalui tabel 5.2 dimasukkan dalam tabel dibawah . Kemudian tahap selanjutnya adalah menurunkan strategi terhadap arah kebijakan.

**Tabel 5.3**

**Penurunan Strategi yang telah dipilih menjadi arah kebijakan**

Alternatif Strategi	Strategi	Arah Kebijakan
Mengembangkan skema pembiayaan perumahan dengan pola kerjasama kelembagaan multi sektoral dengan Badan Usaha maupun dengan Masyarakat	Mengoptimalkan Penggunaan Lahan Sesuai Peruntukan RTRW untuk pengembangan Perumahan dan Kawasan permukiman	Mengarahkan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat
Mengoptimalkan Penggunaan Lahan Sesuai Peruntukan RTRW untuk pengembangan Perumahan dan Kawasan permukiman		Mengembangkan kawasan siap bangun (site & services) bersama dengan stakeholder terkait
Mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga dan stake holder terkait dalam kerjasama dan pembiayaan pembangunan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman.	Melaksanakan penanganan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman secara kolektif dan bersama-sama dengan stake holder terkait	Mengurangi luasan permukiman kumuh dan meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman untuk mencegah timbulnya kawasan permukiman kumuh baru.
Melaksanakan penanganan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman secara kolektif dan bersama-sama dengan stake holder terkait		Mengurangi Rumah Tidak Layak Huni secara bertahap
		Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Terutama untuk Perumahan dan Permukiman yang ditujukan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Selanjutnya setelah menetapkan arah kebijakan yang disajikan dalam tabel diatas, kemudian arah kebijakan dilintas waktukan, yang secara langsung dapat membantu SKPD dalam memahami prioritas dan arah pembangunan setiap tahunnya. Setelah *time zone* dari arah kebijakan terpenuhi, maka ditariklah tematik pembangunan OPD setiap tahunnya.

**Tabel 5.4**  
**Tematik Pembangunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan**  
**Permukiman 2017-2022**

No	Arah Kebijakan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Mengarahkan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat						
2	Mengembangkan kawasan siap bangun (site & services) bersama dengan stakeholder terkait						
3	Mengurangi luasan permukiman kumuh dan meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman untuk mencegah timbulnya kawasan permukiman kumuh baru.						
4	Mengurangi Rumah Tidak Layak Huni secara bertahap						
5	Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Terutama untuk Perumahan dan Permukiman yang ditujukan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)						
<b>Tematik Pembangunan OPD</b>			Pengembangan Kawasan Siap Bangun (Kasiba )	Pengurangan RTLH	Pengurangan Kawasan Kumuh	Pengurangan Kawasan Kumuh	Pengembangan Perumahan bagi MBR

Sehingga dapat ditarik linearitas dan sinergitas antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022 yang disajikan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 5.5.  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

<b>VISI RPJMD</b>	<b><i>Gerakan Membangun Kotawaringin Barat Menuju Kejayaan dengan Kerja Nyata dan IKHLAS (Iptek, Ketakwaan, Harmonis, Langgeng, Aman, Sejahtera)”</i></b>		
<b>MISI RPJMD</b>	<b>Misi 3 : Mendorong Penguatan Kemandirian Ekonomi Yang Berbasis Pada Pertanian Dalam Arti Luas, Kelautan, Industri Serta Pengelolaan Potensi Daerah Dan Sumber Energi Melalui Infrastruktur dan Memperhatikan Lingkungan Hidup</b>		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Mewujudkan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang layak huni (livible), aman, nyaman, damai dan sejahtera serta berwawasan lingkungan	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang layak huni (livible), aman, nyaman, damai dan sejahtera berwawasan lingkungan	Melaksanakan penanganan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman secara kolektif dan bersama-sama dengan stake holder terkait	Mengurangi luasan permukiman kumuh dan meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman untuk mencegah timbulnya kawasan permukiman kumuh baru.
			Mengurangi Rumah Tidak Layak Huni secara bertahap
			Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Terutama untuk Perumahan dan Permukiman yang ditujukan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
		Mengoptimalkan Penggunaan Lahan Sesuai Peruntukan RTRW untuk Pengembangan Perumahan dan Kawasan permukiman	Mengarahkan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat
			Mengembangkan kawasan siap bangun (site & services) bersama dengan stakeholder terkait



Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu 5 (lima) tahun (2017-2022), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringinn Barat dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kotawaringin Barat 2017-2022.

Program dan kegiatan pada dasarnya dibagi menjadi dua kelompok. *Pertama*, program dan kegiatan teknis (*core business*) yang berhubungan langsung dalam pencapaian sasaran Renstra SKPD. *Kedua*, program dan kegiatan manajerial dan perkantoran sebagai dukungan terhadap penyelenggaraan SKPD sehari-hari seluruh bidang.

### **5.1. Rencana Program dan Kegiatan**

Dalam rangka pencapaian strategi untuk mencapai sasaran Renstra SKPD dibutuhkan program dan kegiatan tahun 2017 - 2022 sebagaimana dijelaskan sebagai berikut ini.

#### **5.1.1. Program**

Program strategis yang dirumuskan merupakan bentuk upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka menjawab Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringinn Barat. Program strategis ini sekaligus merupakan bentuk implementasi yang mencakup program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam jangka menengah 2017-2022.

Adapun program teknis secara keseluruhan yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringinn Barat selama 5 (lima) tahun mendatang dapat dijabarkan sebagai berikut:

## **I. Sekretariat :**

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

## **II. Bidang Perumahan :**

1. Program Pengembangan Perumahan

## **III. Bidang Kawasan Permukiman :**

1. Program Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman

## **IV. Bidang Pertanahan :**

1. Program Program Perencanaan ,Penataan , Penguasaan dan Pengendalian Penggunaan Tanah Perumahan dan Kawasan Permukiman

### **5.1.2. Kegiatan**

Program Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringinn Barat dilaksanakan dalam beberapa kegiatan sebagai berikut

#### **I. Sekretariat :**

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :
  - Penyediaan jasa surat menyurat
  - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik
  - Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
  - Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan kendaraan dinas/operasional
  - Penyediaan jasa administrasi keuangan
  - Penyediaan jasa kebersihan kantor
  - Penyediaan alat tulis kantor
  - Penyediaan barang cetakan & penggandaan
  - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  - Penyediaan peralatan & perlengkapan kantor
  - Rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur :
  - Pembangunan Gedung Kantor
  - Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
  - Pengadaan perlengkapan gedung kantor
  - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
  - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
  - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur :
  - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
  - Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur :
  - Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan :
  - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
  - Penyusunan laporan keuangan semesteran
  - Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

## **II. Bidang Perumahan :**

1. Program Pengembangan Perumahan (Program 2017 s/d 2012) :
  - Perencanaan Pengembangan Perumahan
  - Pembangunan Perumahan
  - Pembinaan Pengembangan Perumahan
  - Perencanaan Perumahan dan Permukiman (2017)

## **III. Bidang Kawasan Permukiman :**

1. Program Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman
  - Perencanaan dan Pendataan Kawasan Permukiman
  - Pembangunan dan Pengembangan Prasarana dasar dan lingkungan kawasan Permukiman
  - Pengendalian dan Pemeliharaan Kawasan Permukiman
2. Program Pengelolaan Areal Pemakaman
  - Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman
  - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman

#### **IV. Bidang Pertanahan :**

1. Program Perencanaan ,Penataan , Penguasaan dan Pengendalian Penggunaan Tanah Perumahan dan Kawasan Permukiman: (2018 s/d 2022)
  - Perencanaan Penggunaan Tanah Perumahan dan Kawasan Permukiman
  - Pengendalian Pemanfaatan Penguasaan Tanah Perumahan dan Kawasan Permukiman
  - Pencegahan dan Penanganan Masalah Tanah Perumahan dan Kawasan Permukiman
  
2. Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah (2017)
  - Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah

Tabel 6.1

## Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Capaian Awal Kinerja	Satuan	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
						Target	Anggaran										
Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran		%	90	718.470.000	90	735.904.000	90	882.552.250	90	975.046.295	90	922.947.221	90	977.906.165
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang tersampaikan		paket/surat	20	1.000.000	20	1.000.000	20	1.000.000	20	1.000.000	20	1.000.000	20	1.000.000
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan rekening listrik, air, telepon, internet dan surat kabar		bulan	12	98.100.000	12	87.232.500	12	105.000.000	12	110.000.000	12	115.000.000	12	120.000.000
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan		unit	1	6.210.000	12	2.800.000	12	7.350.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan administrasi keuangan		bulan	12	146.201.800	12	139.414.000	12	142.202.250	12	145.046.295	12	147.947.221	12	150.906.165
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor		bulan	12	45.690.800	12	43.000.000	12	48.000.000	12	51.000.000	12	52.000.000	12	54.000.000
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah dan jenis peralatan kerja yang diperbaiki		unit	3	7.000.000	20	12.057.500	25	15.000.000	30	20.000.000	35	25.000.000	40	30.000.000
		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang diperlukan		jenis	30	40.982.900	30	34.000.000	50	46.000.000	50	55.000.000	50	60.000.000	50	70.000.000
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		jenis	5	25.325.000	5	25.000.000	5	35.000.000	5	40.000.000	5	45.000.000	5	50.000.000
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		jenis	6	25.025.000	6	9.000.000	10	25.000.000	10	27.000.000	12	30.000.000	15	35.000.000

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	unit	9	151.700.000	9	60.000.000	15	110.000.000	15	120.000.000	10	75.000.000	10	80.000.000
Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	unit	7	6.320.000	7	10.000.000	5	5.000.000	6	8.000.000	9	12.000.000	10	15.000.000
Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	orang/ko tak	300	43.320.000	400	32.400.000	400	36.000.000	400	38.000.000	400	40.000.000	400	42.000.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	kegiatan	30	121.594.500	35	280.000.000	40	307.000.000	40	350.000.000	40	310.000.000	40	320.000.000
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	%	<b>90</b>	<b>354.675.000</b>	<b>90</b>	<b>168.500.000</b>	<b>90</b>	<b>1.504.350.750</b>	<b>90</b>	<b>932.000.000</b>	<b>90</b>	<b>563.000.000</b>	<b>90</b>	<b>623.000.000</b>
Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	unit	-	-			1	500.000.000	1	300.000.000				
Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang diadakan	unit					7	568.350.750	6	150.000.000	3	75.000.000	3	75.000.000
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	unit	15	232.375.000	3	52.500.000	7	80.000.000	8	90.000.000	7	80.000.000	9	100.000.000
Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	unit					10	100.000.000	10	120.000.000	10	125.000.000	10	150.000.000
Pengadaan mebeleur	Jumlah dan jenis mebeleur yang diadakan	jenis					7	70.000.000	8	75.000.000	8	75.000.000	8	80.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	unit	1	40.200.000	1	55.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	unit	1	73.500.000	3	55.000.000	14	130.000.000	16	140.000.000	16	150.000.000	16	160.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	unit	10	4.300.000	10	4.000.000	10	4.000.000	10	4.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala		unit	10	4.300.000	10	2.000.000	10	2.000.000	10	3.000.000	10	3.000.000	10	3.000.000
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		%	100	2.475.000	100	6.500.000	100	8.097.000	100	9.105.220	100	8.855.562	100	9.130.434
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		dokumen	1	225.000	1	2.000.000	1	2.847.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000
Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran		dokumen	1	2.025.000	1	2.000.000	1	2.250.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun		dokumen	1	225.000	1	2.500.000	1	3.000.000	1	3.605.220	1	3.355.562	1	3.630.434
<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Tingkat Kepatuhan Aparatur</b>		%	90	55.000.000	90	56.500.000	90	68.000.000	90	74.000.000	90	66.000.000	90	78.000.000
Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah mesin absensi fingerprint yg diadakan		unit			1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000				
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan		stell	50	27.500.000	35	27.500.000	50	30.000.000	50	33.000.000	50	33.000.000	50	33.000.000
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan		stell	50	27.500.000	35	21.000.000	50	30.000.000	50	33.000.000	50	33.000.000	50	45.000.000
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidangny</b>		%	90	90.000.000	90	80.000.000	91	120.000.000	92	150.000.000	93	150.000.000	94	150.000.000
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah SDM yang mengikuti Bimbingan Teknis		orang	9	90.000.000	8	80.000.000	12	120.000.000	15	150.000.000	15	150.000.000	15	150.000.000

Mewujudkan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang layak huni (livible), aman, nyaman, damai dan sejahtera serta berwawasan lingkungan	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang layak huni (livible), aman, nyaman, damai dan sejahtera berwawasan lingkungan		Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	90	%		93	2.321.600.000	94	7.870.000.000	96	15.653.000.000	97	19.532.000.000	98	21.615.000.000
		Program Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase lingkungan kawasan permukiman yang tertangani		%		30	730.000.000	50	4.310.000.000	60	8.465.000.000	65	10.275.000.000	70	12.585.000.000
		Perencanaan dan Pendataan Kawasan Permukiman	Jumlah dokumen database perencanaan Kawasan Permukiman		dokumen		1	130.000.000	3	750.000.000	3	900.000.000	3	1.000.000.000	3	1.200.000.000
		Pembangunan dan Pengembangan Prasarana dasar dan lingkungan kawasan Permukiman	Jumlah sarana dan prasarana lingkungan di kawasan permukiman yang dibangun		unit		3	450.000.000	15	3.000.000.000	30	6.000.000.000	40	8.000.000.000	50	10.000.000.000
		Pengendalian dan Pemeliharaan Kawasan Permukiman	Jumlah sarana dan prasarana lingkungan di kawasan permukiman yang dipelihara		unit		1	100.000.000	5	500.000.000	15	1.500.000.000	10	1.200.000.000	10	1.300.000.000
		Monitoring dan Evaluasi Pelaporan	Jumlah Kegiatan Monitoring Evaluasi Bidang Kawasan Permukiman		kegiatan		1	50.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	75.000.000	1	85.000.000
		Program Pengembangan Perumahan	Rasio Rumah Layak Huni				0,92	1.240.000.000	0,94	3.080.000.000	0,96	6.595.000.000	0,97	8.557.000.000	0,98	8.230.000.000
		Pembinaan Pengembangan Perumahan	Jumlah Kegiatan Koordinasi dengan instansi terkait untuk meningkatkan jumlah cakupan rumah bagi MBR		kegiatan		1	70.000.000	1	100.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000
			Jumlah kegiatan penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan		lokasi		6	75.000.000	10	120.000.000	15	180.000.000	20	240.000.000	25	300.000.000
		Pembangunan Perumahan	Jumlah peningkatan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi Rumah layak Huni (RLH)		unit		20	320.000.000	50	800.000.000	150	2.400.000.000	150	2.542.000.000	150	2.600.000.000
Jumlah PSU yang terbangun pada kawasan perumahan			unit		2	225.000.000	10	1.500.000.000	20	3.000.000.000	30	4.500.000.000	30	4.500.000.000		

Perencanaan Pengembangan Perumahan	Jumlah dokumen database dan perencanaan bidang perumahan rakyat		dokumen			2	500.000.000	2	500.000.000	2	800.000.000	2	1.000.000.000	1	500.000.000
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Kegiatan yang dimonitoring dan dievaluasi		kegiatan			1	50.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000
<b>Program Perencanaan ,Penataan , Penguasaan dan Pengendalian Penggunaan Tanah Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>	<b>Jumlah bidang Tanah yang ditata dalam penguasaan, pemilikan, dan penggunaan tanah di perumahan dan kawasan permukiman</b>		%			<b>50</b>	<b>351.600.000</b>	<b>55</b>	<b>480.000.000</b>	<b>60</b>	<b>593.000.000</b>	<b>63</b>	<b>700.000.000</b>	<b>67</b>	<b>800.000.000</b>
Perencanaan Penggunaan Tanah Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah data/dokumen perencanaan penggunaan tanah di perumahan dan kawasan permukiman		dokumen			1	100.000.000	1	110.000.000	1	120.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000
Pengendalian Pemanfaatan Penguasaan Tanah Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah koordinasi, sosialisasi, bimbingan teknis bidang dalam hal penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan pertanahan di perumahan dan kawasan permukiman		kegiatan			12	166.600.000	12	220.000.000	12	293.000.000	12	350.000.000	12	400.000.000
Pencegahan dan Penanganan Masalah Tanah Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah penyuluhan/ pencegahan/mediasi/ fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan di perumahan dan kawasan permukiman		kegiatan			6	85.000.000	9	150.000.000	10	180.000.000	10	200.000.000	10	250.000.000
<b>Program Pengembangan Perumahan</b>	<b>Prosentase Kecukupan Data Perumahan Sebagai Bahan Untuk Merumuskan Kebijakan Pengembangan Perumahan</b>		%	60	<b>320.000.000</b>										

	Perencanaan Perumahan dan Permukiman	Jumlah dokumen database dan perencanaan bidang perumahan rakyat	dokumen	1	320.000.000										
	<b>Program Pengelolaan Areal Pemakaman</b>	<b>Prosentase terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana pemakaman</b>	%	60	<b>2.012.520.000</b>										
	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	Jumlah sarana dan prasarana makam yang dibangun	unit	12	1.641.650.000										
	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	Jumlah sarana dan prasarana makam yang dipelihara	unit	5	370.870.000										
	<b>Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah</b>	<b>Prosentase penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah</b>	%	50	<b>150.000.000</b>										
	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Jumlah kooordinasi, sosialisasi, bimbingan teknis bidang dalam hal penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan pertanahan	kegiatan	8	150.000.000										
	<b>Pagu Indikatif</b>				<b>3.613.140.000</b>		<b>3.289.004.000</b>		<b>10.333.000.000</b>		<b>17.643.151.515</b>		<b>21.092.802.783</b>		<b>23.303.036.599</b>



Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*)

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Indikator Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini juga berhubungan dengan arah kebijakan dan kebijakan umum dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 yang

diamanatkan secara khusus kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat. Acuan Indikator Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah juga dilengkapi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 22 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**  
**Kabupaten Kotawaringin Barat yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA PD	INDIKATOR SASARAN RENSTRA PD	Satuan	Base Line Data	Target Capaian					
							2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Mewujudkan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang layak huni (livible), aman, nyaman, damai dan sejahtera serta berwawasan lingkungan	Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang layak huni (livible), aman, nyaman, damai dan sejahtera berwawasan lingkungan	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	%	90	91	93	94	96	97	99
2	Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Indeks Kepuasan Aparatur	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	%	90	90	90	90	90	90	90
			Meningkatnya tatakelola organisasi yang akuntabel dan profesional	Prosentase Ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	90	90	90	90	90	90	90
				Prosentase pemenuhan kinerja berdasarkan perjanjian kinerja	%	90	90	90	90	90	90	90
				Presentase pemenuhan dokumen perencanaan, pelaporan kinerja, dan keuangan	%	100	100	100	100	100	100	100

### **7.1. Kesimpulan**

Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022 merupakan penjabaran visi dan misi Renstra dan penerjemahan kebijakan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022 di Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Renstra ini sebagai acuan bagi pelaksanaan kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat dalam 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis ini juga menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat guna mendukung pencapaian sasaran.

Rencana Strategis (Renstra) ini memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat selama 5 (lima) tahun ke depan sebagai acuan dan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat. Renstra disusun untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai posisi, tugas pokok, fungsi dan peran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat dalam pelaksanaan pembangunan sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Selanjutnya Renstra ini segera diimplementasi dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran yang terdapat dalam lampiran dokumen Renstra 2017-2022.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan, sehingga Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dapat terwujud.

## **7.2. Kaidah Pelaksanaan**

Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022 merupakan penjabaran dari RPJMD dan RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat yang disusun melalui berbagai tahapan: persiapan, penyusunan rancangan, rancangan akhir Renstra dan diakhiri dengan penetapan. Setelah RPJMD ditetapkan dalam Peraturan Daerah maka dilakukan penyempurnaan rancangan Renstra SKPD menjadi Rancangan Akhir RENSTRA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat. Tujuannya adalah untuk mempertajam serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

Rancangan akhir Renstra SKPD akan diverifikasi oleh BAPPEDA dalam rangka penyelarasan akhir dengan RPJMD dan nanti diajukan kepada Kepala Daerah yang baru guna memperoleh pengesahan. Berdasarkan Keputusan Kepala Daerah tentang pengesahan Renstra SKPD, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat menetapkan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat menjadi pedoman unit kerja di lingkungan SKPD dalam menyusun Rancangan Kerja SKPD.

Atas dasar itulah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas bertanggungjawab atas pencapaian kinerja sasaran (*impact*) Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Pejabat eselon III di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat bertanggungjawab atas pencapaian kinerja program (*outcome*) Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat;
3. Pejabat eselon IV dan aparatur di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat bertanggungjawab atas pencapaian kinerja kegiatan (*output*) Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat;
4. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat dilakukan sekurang-kurangnya dilakukan sekali dalam 5 (lima) tahun;
5. Pelaksanaan RENSTRA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat dilakukan melalui RENJA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat setiap tahun dan realisasinya melalui DPADinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat setiap tahun.
6. Pengendalian dan evaluasi hasil RENJA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat tiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPADinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat per triwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi hasil RKPD dan digunakan juga untuk menyusun LAKIP sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan RENSTRA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat dalam mencapai sasaran RENSTRA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat.
7. Dalam hal suatu pengendalian dan evaluasi terhadap RENSTRA dan RENJA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat memerlukan perbaikan atau revisi RENSTRA maka perbaikan tersebut dapat dituangkan pada RENJA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat periode berikutnya

atau dilakukan revisi RENSTRA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat jika pada kesempatan yang sama RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat dilakukan revisi oleh alasan yang dibenarkan menurut peraturan-perundangan.

